

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI KANTOR  
HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG)  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**IMA RISKA YANTI**

**14160043**



**PROGRAM STUDI**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Riska Yanti

NIM : 14160043

Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**”Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam,** adalah hasil karya sendiri. Apabila terbukti bukan hasil kerja saya, saya akan bersedia diberikan sanksi sesuai. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 05 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



**Ima Riska Yanti**

**NIM: 14160043**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website:http://radenfatah.ac.id,email:syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi Berjudul** : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam

**Ditulis Oleh** : Ima Riska Yanti

**NIM** : 14160043

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2018



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.A.  
NIP : 195712101986631004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainul Abidin Fikri KM 3,5  
Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website: <http://radenfatah.ac.id>,email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam  
**Ditulis Oleh** : Ima Riska Yanti  
**NIM** : 14160043

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2018

Pembimin Utama,

Dr. Paisol Burlian, M.Hum  
NIP: 196506112000031002

Pembimbing Kedua

Antoni.SH., M.Hum  
NIP: 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website: http://radenfatah.ac.id,email: syariah@radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ima Riska Yanti  
NIM/Program Studi : 14160043 / Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 30 Juli 2018

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Antoni, SH., M.Hum

t.t

Tanggal Penguji Utama : Prof. Dr.H Romli S.A.M.Ag

t.t

Tanggal Penguji Kedua : M. Tamuddin S.Ag, M.H

t.t

Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t

Tanggal Sekertaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I

t.t



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website:http://radenfatah.ac.id,email:syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Ima Riska Yanti

NIM / Jurusan : 14160043/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Judul Skripsi :Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya. Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Penguji Utama,

  
Prof. Dr. H. Romli S. A. M. Ag  
NIP. 195712101986031004

Palembang, Agustus 2018  
Penguji Kedua,

  
M. Fawaidin S. Ag M H  
NIP. 197006041998031003

Mengetahui :  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 196207061990031004

## ABSTRAK

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia untuk mewujudkan *access to justice, equality before the law, dan fair trial*. Pemberian bantuan hukum menghindarkan tersangka atau terdakwa dari perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum. Skripsi ini berjudul: *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang dalam Pandangan Hukum Islam*. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang, bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Jenis penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, Data penelitian diperoleh dengan studi lapangan (*wawancara*) dan dokumentasi. Dengan jenis pendekatan yaitu *Kualitatif*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara *purposive*, yaitu menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini (Informan). Penulis lalu menyimpulkan secara *deduktif* agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang, yakni Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang mana dalam hukum Islam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu termasuk kategori kewajiban untuk saling

tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Istilahnya yakni *Al-Wakalah Fi Al Khusumah*.

***Kata kunci: Bantuan hukum, Penasihat Hukum, masyarakat tidak mampu***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan, kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah ke arah jalan yang lebih sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Meraman dan Ibunda Rusmala atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi kami untuk terus maju supaya dapat mencapai kesuksesan.

3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Dr. Abdul Hadi, M.Ag., dan Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I., selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam.
5. Dr. Paisol Burlian, M.Hum, sebagai pembimbing I dan Antoni, SH., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dra. Atika M.Hum, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing, memberi arahan dan nasihat selama masa perkuliahan.
7. Dosen-dosen UIN Raden Fatah. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama pada penulis selama perkuliahan.
8. Kakak ku Medi, Epi, Eka, Son, Iin dan adik ku Mirza yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Direktur Utama Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Bapak Redho Junaidi, SH. yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Jinayah 2 angkatan 2014 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.
11. Sahabat-sahabatku (Hersi, Maratus, Suci, Heni, Hartina, Sari, Nurdin, Eni, Ayu, Joko) yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Raden Fatah serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin Ya Robbal alamin.

Palembang, Agustus 2018

Penulis

Ima Riska Yanti

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s

ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	Ya	y

ة	Ta (Marbutoh)	ت
---	---------------	---

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

-----Fathah

-----Kasroh

-----Dlommah

Contoh :

كتب= Kataba

ذكر= Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	<b>Tanda Huruf</b>	<b>Tanda Baca</b>	<b>Huruf</b>
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف: kaifa

على: 'alā

حول: haula

أمن: amana

أي: ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> <i>ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	<i>i</i> dan garis di atas
أُو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : iz qāla yūsufa liabīhi

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

#### ***E. Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

## F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي = *Fa'tī bihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## Motto

“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Bagi  
Orang Lain”

“bahwa keadilan bukan saja untuk mereka yang mampu (sikaya)  
melainkan yang tidak mampu pun (simiskin) berhak  
mendapatkannya”

justice for all

(ima riska yanti)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan  
untuk;*

- Ayahanda Meraman tersayang yang tak pernah berhenti mendoakan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, guru sepanjang sejarah, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan lindungan dimanapun ia berada.
- Ibunda Rusmala tercinta yang tak pernah putus mendoakan dan kasih sayangnnya yang tiada henti untuk kesuksesanku, madrasah terbaik dan wanita terhebat dalam mendidik. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'anya.
- Kakakku Medi, Epi, Son, Eka, Iin dan Adikku Mirza Terimakasih atas dukungannya baik materil maupun non materil, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah motivasiku dalam meraih cita-cita.
- Keluagaku, Cik kasni dan yuk gita kalian berdua motivator yang menempah daku menjadi wanita sholehah, pandai, rajin serta mengajarkan untuk berjuang dalam meraih cita-cita, tidak mengenal lelah harus selalu berusaha.
- Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	14
<b>BAB II Tinjauan Umum</b>	
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum.....	22
1. Sejarah Bantuan Hukum.....	22

2.	Sejarah Pemberian Bantuan Hukum Dalam Islam .....	27
3.	Pengertian Bantuan Hukum.....	31
4.	Pengertian Bantuan Hukum Menurut perUndang-Undangan .....	31
5.	Konsep Bantuan Hukum dalam Islam .....	32
B.	Tinjauan Tentang Penasihat Hukum.....	37
1.	Pengertian Penasihat Hukum .....	37
1.1	Pengertian Penasihat Hukum menurut per Undang-Undangan .....	37
1.2.	Pengertian Penasihat Hukum Menurut Hukum Islam .....	38
2.	Hak Tersangka untuk dibela Advokat.....	39
2.1	Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat (Prodeo).....	40
C.	Tinjauan Tersangka dan Terdakwa.....	43
1.	Pengertian Tersangka dan Terdakwa .....	43
2.	Hak-Hak Tersangka .....	43

**BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA DAN KANTOR  
ADVOKAT YANG LULUS VERIFIKASI DAN  
AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN  
HUKUM DI SUMATERA SELATAN**

A.	Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
1.	Profil Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang .....	46
2.	Visi dan Misi .....	46
3.	Susunan Kepengurusan .....	47

4. Nama-nama Adokat dan Para Legal sebagai pemberi bantuan hukum .....	48
5. Rencana Program Bantuan Hukum .....	48
6. Jumlah Kasus Pemberian Bantuan Hukum .....	50

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang .....	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu .....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan .....	47
Tabel 3.2 Nama-nama Advokat dan Para Legal Pemberi Bantuan Hukum .....	48
Tabel 3.3 Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2018.....	51
Tabel 4.1 Prosedur dalam Perkara Pidana .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bantuan Hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan atau honorarium.<sup>1</sup> Setelah revolusi Perancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walau pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke-20.<sup>2</sup>

Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan fakultas-

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jember : Mandar Maju, 1994), hlm 11.

<sup>2</sup>Soejorno soekanto, Heri tjandrasari, dan tien handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11-12

fakultas hukum negeri dengan biro-biro konsultasi hukum nya dalam bentuk yang sederhana sudah melakukannya lebih dahulu. Hanya saja usaha tersebut ketika itu masih terbatas sekali, baik dalam arti orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja (*group clients*), ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi saja.<sup>3</sup>

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat tidak mampu dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat mendasar Sebagaimana dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa *fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*. Dimana bahwa Bantuan Hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*Pro Bono Publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) bahwa:

*“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es), 1981. Hlm 1-2.

<sup>4</sup>Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, <https://doaj.org/>(diakses tanggal 2 nov 2017, pukul 10:10)

Amerika Serikat yang sering menyebut dirinya sebagai lokomotif Hak Asasi Manusia, baru mengatur hak para tersangka untuk didampingi penasihat hukum setelah kasus Ernesto Miranda. Aturan ini dikenal dengan nama *Miranda Rule*. Prinsip *Miranda Rule* yang dimaksud adalah suatu peringatan berkenaan dengan hak-hak tersangka yang wajib diberikan dan diucapkan oleh para penegak hukum kepada tersangka ketika tersangka tersebut ditangkap dan atau ditahan untuk keperluan penyidikan atau interogasi, dimana tanpa penyebutan dengan tegas peringatan tersebut dihadapan tersangka, segala keterangan tersangka yang merugikan tersangka yang bersangkutan tidak boleh dipergunakan sebagai bukti di Pengadilan.<sup>5</sup>

Sebagaimana dalam uraian diatas maka awal terbentuknya prinsip *Miranda Rule* berawal dari kasus berikut “Nama Miranda sudah sangat populer dalam Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, yakni sejak diputusnya kasus *Miranda vs Arizona* pada tahun 1966. Dalam kasus ini, tersangka yang bernama *Miranda* dituduh telah memperkosa dan membunuh, serta ditangkap dirumahnya dan dibawa ke Kantor Polisi untuk di interogasi. Setelah dua jam di interogasi, tanpa

---

<sup>5</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), Hlm.83

penawaran untuk mendapatkan Advokat, *Miranda* kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan. Dalam kasus ini, seorang tersangka bernama *Ernesto Arturo Miranda* telah dilanggar haknya oleh Penyidik, khususnya haknya yang bersumber dari Amandemen dari Konstitusi Negara USA, yakni Amandemen V (tentang *due process* termasuk *anti kriminalisasi diri*) dan Amandemen VI (antara lain tentang hak untuk didampingi oleh Advokat).<sup>6</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak *Miranda* adalah hak dari seorang tersangka untuk diperingatkan terlebih dahulu oleh para penegak hukum (Polisi atau Jaksa) sebelum dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam suatu proses pidana, atau seperti ketika ditangkap atau ditahan, yakni berupa hak-hak tersangka sebagai berikut:

1. *Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi sebelum diperiksa oleh Penyidik (karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya atau memberatkannya di Pengadilan).*
2. *Hak untuk menghubungi Penasihat Hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum/Advokat yang bersangkutan.*
3. *Hak untuk memilih sendiri Penasihat Hukumnya.*
4. *Hak untuk disediakan Penasihat Hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan Penasihat Hukum/Advokat sendiri.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid.,84

<sup>7</sup>Ibid., 85

Atau yang dalam bahasa Inggrisnya, aturan *miranda* yang harus diucapkan oleh petugas hukum (misalnya Polisi) kepada tersangka tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“that you have a right to remain silent, That any statement you do make may be used as evidence against you, That you have a right to the presence of an attorney, That if you can not afford an attorney, one will be appointed for you prior to any questioning if you so desire.”*

Serta prinsip *Miranda Rule* ini sudah dituangkan kedalam KUHAP yang tercantum ke dalam Pasal 54, 55, dan 56.

Pada pelaksanaan serta prinsipnya *Miranda Rule* masih banyak kekurangan dengan tidak di ketahuinya hak-hak tersebut dan tidak terpenuhinya dalam proses pidana ini. Dengan diperlakukannya tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nanti diproses di pengadilan. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan suatu Lembaga atau Organisasi Hukum yang memperjuangkan keadilan.

Seharusnya sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka setiap Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh

karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan Asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*Equality Before The Law*” yang artinya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, dan asas “*presumption of innocence*” yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Serta *Acces to Legal Counsel* yaitu hak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan.

Melihat Asas diatas, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sudah mengaturnya dalam Pasal 56 yang berbunyi

*“dimana pejabat pada setiap tingkatan pemeriksaan wajib menunjuk seorang penasihat hukum bagi tersangka, jika tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Penasihat yang ditunjuk ini memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma (pasal 54,55,56,114, KUHAP).”*

---

<sup>8</sup> Muhammad sadi is, *kumpulan hukum acara di Indonesia*, Palembang: Prenadamedia Group, 2015, hlm79

Selain dalam ketentuan yang diatur oleh KUHAP juga terdapat dalam surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 1 juni 1980 No:M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum Jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 November 1981 nomor M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang perubahan dan perbaikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.UM.09.08 tahun 1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, dimana Ketua Majelis Hakim dalam kejahatan yang selain diancam dengan ancaman hukuman tersebut diatas, jika dalam hal perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara itu, setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk seorang atau lebih Penasihat Hukum, yang mempunyai reputasi atau nama baik dan sanggup memberikan bantuan dan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.<sup>9</sup>

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa :

*“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah Jasa hukum yang*

---

<sup>9</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *penasihat dan bantuan hukum indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm 11.

*diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”*

Dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

*“bantuan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi konsultasi menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”*

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, disebutkan :

*“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran meliputi konsultasi, kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”*

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Umum sama dengan apa yang dibahas di atas.<sup>10</sup> Apabila ketentuan-ketentuan diatas secara yuridis sudah lengkap, jadi tidak ada alasan untuk menyampingkan perihal bantuan hukum ini.

Hal ini sebagaimana menurut Adnan Buyung Nasution, salah seorang Pendiri dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada

---

<sup>10</sup> Ning herlina dan yanuar syam putra. *Bantuan hukum terpidana dan korban*,(Palembang: Noerfikri, 2017) hlm 2-5.

Tahun 1969 menurutnya bantuan hukum dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah si miskin”.<sup>11</sup> Namun yang menjadi persoalan ukuran kemiskinan atau masyarakat tidak mampu seperti apa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum ataukah mempunyai kriteria tertentu dalam permasalahan ini. Ataukah Bagi tersangka atau terdakwa hanya diisyaratkan kepadanya surat keterangan miskin yang dapat diperoleh dari Kepala Desa, Camat, Kepala Polisi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau dari Kantor Sosial.<sup>12</sup>

Sebagaimana hal dalam Hukum Islam Bantuan hukum juga dikenal dengan istilah *Al-Mahamy*. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakan dalam HAM berakar dari tiga konsep; *pertama*, konsep tentang Manusia (*Mahfum Al-Insan*); *kedua*, konsep tentang Hak dan Kewajiban (*Mahfum Alhuquq Wa Alwajibat*) dan *ketiga*, konsep tentang Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (*Mahfum Al Hukm Fi Huquq Al-Insan*). ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan

---

<sup>11</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es, 1981). hlm 1.

<sup>12</sup>Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hlm 15.

penegakan hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Barat. Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan Hukum dalam Islam bersumber pada Alquran, Sunnah dan Ijtihad. Diantaranya dijelaskan kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Dalam sejarah penegakan hukum dalam Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan dalam tiga jasa hukum, yakni: *Al-Hakam*, *Al-Mufti*, dan *Al-Mushalih Al-Alaih* yang memiliki kesamaan fungsi dengan Advokat, Pengacara, Arbiter, Konsultan, atau Penasihat Hukum yang berperan memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *Ishlah dan Musyawarah*.<sup>13</sup> Selama ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, lebih dilihat dari perspektif hukum positif. Masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, nyaris tak mengaitkan bantuan

---

<sup>13</sup> [Http://search.crossref.org](http://search.crossref.org), Jurnal, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam. (diakses pada tanggal, 3 Nov 2017,13:20)

hukum dengan motivasi religius atau dorongan agama. Ide bantuan hukum lebih banyak diasumsikan berasal dari tradisi hukum Barat. Maka dari itulah perlu dibahas lebih lanjut oleh penulis.

Seperti kasus di Palembang, “SUMEKS” (2017; hlm 5), dengan judul “Inisial (I) Alias Belut Pasrah Divonis Mati” dan Sebuah contoh ekstrim lainnya dalam hal pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum “Risman Lakoro dan Rostin Mahaji” (2002; hlm 7), mereka berdua dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Gorontalo atas tuduhan melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penting penulis meneliti tentang permasalahan serta kenyataan yang ada. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah dari segi hukum yuridis sudah signifikan kah bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Karena bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja mereka yang berpraktik di Pengadilan Agama, tetapi juga para aktivis organisasi sosial keagamaan. Banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan makin mendorong kesadaran tentang urgensi bantuan hukum.

---

14

Tragedisengkon-  
kartdiGorontalo, [http://www.republika.Co.id/koran\\_detail.asp?id=229822&kat\\_id=59](http://www.republika.Co.id/koran_detail.asp?id=229822&kat_id=59),  
(diakses 21 Maret 2018, 19;28)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, ialah:

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang?

- b) Untuk mengetahui seperti apa pandangan hukum pidana islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

hasil penelitian ini sangat berguna bagi penulis sendiri dalam menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi serta menambah banyak pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum.

### b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

## **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini dititik beratkan pada hasil penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian ini bukan pertama kali diteliti akan tetapi permasalahan yang telah dibahas berbeda dengan apa yang akan dibahas sekarang. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

Rini Agustine<sup>15</sup>, 2012, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta”, hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dan diancam pidana lima tahun atau lebih adalah ketika Kepolisian khususnya pihak Penyidik melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur didalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan hak-hak tersangka tidak terlindungi sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan pemberian bantuan hukum seperti keterlambatan penunjukan Penasihat Hukum dan dalam penyusunan BAP. Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *metode kualitatif*. Subjek penelitian yang ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian yaitu Wakasat Reskrim, Polisi penyidik, Kepala Unit Penyidik I, Kepala Urusan Bina Operasional dan Penasihat hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Irsyad Noeri<sup>16</sup>, 2008, “Bantuan Hukum cuma-cuma Kepada Orang Miskin dalam Peradilan Pidana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri

---

<sup>15</sup> Rini agustine, “pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka dipolresta yogyakarta”, *skripsi*, pendidikan kewarganegaraan dan hukum, fakultas ilmu sosial, universitas negeri yogyakarta, 2012

<sup>16</sup> Irsyad noeri. “bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin dalam peradilan pidana: studi kasus dipengadilan negeri jakarta pusat periode januari 2008-

Jakarta Pusat Periode Januari dan Juli 2008” penelitian ini mencoba menjawab permasalahan apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana; bagaimana bantuan hukum dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin ini tidak dilakukan. ketiadaan sanksi bagi aparat penegak hukum jika ketentuan Pasal 56 KUHAP dilanggar dan kurangnya dana untuk program bantuan hukum cuma-cuma meningkatkan jumlah terdakwa yang memenuhi syarat, menolak didampingi penasihat hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dimungkinkan dapat diungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Yang merupakan kesempatan terdakwa berbicara, tetapi pada akhirnya tergantung kearifan Hakim.

---

juli 2008”, *Skripsi* program kekhususan praktisi hukum, fakultas hukum universitas indonesia, 2008

Kodri Ubaidill<sup>17</sup>, 2016 "Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung", Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan Yuridis Normatif* dan *Yuridis Empiris*. Data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara *purposive*, yaitu dengan menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBHFH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan yakni, *Pertama* aspek lokasi

---

<sup>17</sup>Kodri Ubaidillah "Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung" *Skripsi* bagian hukum pidana fakultas hukum, universitas lampung, 2016.

penelitian, *Kedua* pembahasan yang merujuk pada pandangan hukum Islam serta pembahasan mengenai masyarakat tidak mampu lebih diperjelas sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lainnya , dan penulis membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang, untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningtias<sup>18</sup> yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala social yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum*," (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017) , Hal.47

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Yuridis Empiris*, Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup> *yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

### a) Jenis data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali<sup>20</sup>; jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam menyusun teori baru.

### b) Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian Hukum* (jakarta: Universitas Indonesia pers, 2008), hlm 51.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

- 1) Data primer adalah data yang belum dikelolah oleh penulis yakni berupa dari data lapangan, data lapangan didapatkan dari para responden, yaitu Advokat serta Staf dalam pemberian bantuan hukum.
- 2) Data sekunder adalah data yang sudah diolah berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
    1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
    2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
    3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor m.Hh-01.Hn.03.03 Tahun 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 Sd 2018.
    4. Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

5. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
  6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
  7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  8. Al-Quran
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), hlm 117.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang. Hal ini di indikasikan sering menangani kasus-kasus secara Prodeo, serta salah satu kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di Sumatera Selatan.

### **4. Informan**

Menurut Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, informan yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Selain informan ada juga istilah Responden yakni orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti<sup>22</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara Langsung**

Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview

---

<sup>22</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum Penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, (Bandung: AlfaBeta) 2016.

dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplis.<sup>23</sup> Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

#### **b. Studi Kepustakaan (Dokumentasi)**

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **6. Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis disusun secara sistematis, untuk

---

<sup>23</sup> <https://tithagalz.wordpress.com/2011/03/27/pengertian-pengumpulan-data>,(diakses pada tanggal 9 desember 2017, pkl 00:49 wib.)

<sup>24</sup> Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm 167

mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan Tinjauan Umum Dalam bab ini mengemukakan Tinjauan Tentang Bantuan Hukum (Sejarah Bantuan Hukum, Pengertian Bantuan Hukum, Fungsi Dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum) Tinjauan Tentang Penasihat Hukum (Pengertian Penasihat Hukum, Hak Tersangka Untuk Dibela Oleh Advokat), Tinjauan Tersangka Dan Terdakwa (Pengertian Tersangka Dan Terdakwa, Hak-hak Tersangka)

Bab III menjelaskan tentang Deskripsi Wilayah Penelitian, Menjelaskan gambaran umum kondisi wilayah studi, Dalam hal ini Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dengan membahas tentang Sejarah Kantor Hukum Polisa Abdi

Hukum, Struktur Organisasi, Visi dan misi, Alur Pelayanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Bab IV menjelaskan tentang Pembahasan, menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di kantor hukum polis abdi hukum stihpada Palembang, Serta pandangan hukum pidana islam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Bab V menjelaskan Penutup, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Lampiran-lampiran tentang hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM**

##### **1. Sejarah Bantuan Hukum**

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>25</sup>

Dalam periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959'an terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara pelan-pelan pluralisme dibidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem

---

<sup>25</sup>Munir Fuady dan Sylvia I  
Kencana 2015), Hlm.66

28 ady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta:

peradilan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum acara yaitu HIR. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Akan tetapi dalam periode ini yang berada dalam sistem politik demokrasi parlementer posisi (badan) peradilan relatif masih tinggi integritasnya, disamping itu, sistem politik yang berlaku masih memungkinkan organ-organ *yudikatif* relatif lebih bebas dan tidak memihak, ditambah lagi kontrol parlemen (wakil rakyat) begitu kuat, dan karenanya campur tangan *eksekutif* ataupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam lembaga *yudikatif* dapat dicegah.<sup>26</sup>

Pada masa itu, hukum tak lebih merupakan “*Alat Revolusi*”. Sementara peradilan tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh tangan *eksekutif*, yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang tersebut telah memberi

---

<sup>26</sup>Ibid.,24

wewenang kepada presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan. Dengan jatuhnya wibawa pengadilan, maka tidak aneh kalau harapan dan kepercayaan orang kepada bantuan hukum pun hilang.<sup>27</sup>

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat munculnya babagan orde baru. Dalam hal ini Buyung Nasution menulis,

*“periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan jatuhnya rezim soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers juga kebebasan mimbar pada universitas, independency pengadilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”*<sup>28</sup>

Puncak dari usaha ini ditandai dengan digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan

---

<sup>27</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W.Kusumah “Aspek-aspek socio legal pendidikan hukum non formal” (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 22.

<sup>28</sup>Ibid.,23

pengaruh-pengaruh kekuasaan dari luar lainnya dalam segala urusan peradilan.<sup>29</sup>

Sementara itu, apabila kita lihat dari *aspek institusional* (kelembagaan) tentang bantuan hukum ini, kita dapat mengetahui bahwa lembaga atau biro bantuan hukum, dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di sekolah tinggi hukum (*rechts hoge school*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.<sup>30</sup>

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro “*Tjandra Naya*” dipimpin oleh Ting Swan Tiong, dengan ruang gerak agak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Atas usulan nya yang disetujui oleh Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 2 mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama

---

<sup>29</sup>Ibid.,24

<sup>30</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es), 1981. Hlm 27

menjadi lembaga konsultasi hukum, dan pada tahun 1974 menjadi lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH).<sup>31</sup>

Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum di atas.<sup>32</sup>

## **2. Sejarah Pemberian Bantuan Hukum dalam Islam**

---

<sup>31</sup>Ibid.,28

<sup>32</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm 36

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu :

- a. *Melindungi Agama*
- b. *Melindungi Jiwa*
- c. *Melindungi Keturunan*
- d. *Melindungi Akal*
- e. *Melindungi Harta Benda*

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman praIslam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator

---

<sup>33</sup>Ibid, 38

adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.<sup>34</sup>

Pada masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan *supranatural* dan *adikrodati*. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahlinujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan dikalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat dari pada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, Darul al-‘Adawah, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka’ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka’bah.<sup>35</sup>

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama

---

<sup>34</sup> Asadullah Al-Faruq, *hukum acara peradilan islam* (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm 3.

<sup>35</sup>Ibid., 4.

resmi di Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa dibidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, dan arbiter.<sup>36</sup>

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada. Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada didalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.<sup>37</sup>

Selanjutnya perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai

---

<sup>36</sup>Ibid.,5-6

<sup>37</sup>Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *peadilan dan hukum acara islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm 39-41

melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari pada itu, Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat-tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat AlQadha*) yang ditujukan kepada seorang, Abu Musa Al-Asy'ari. Yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima dikalangan ulama serta dihimpunlah dari padanya, pokok-pokok hukum.<sup>38</sup>

Perkembangan selanjutnya dipenghujung Al-Khulafaur Rasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum dibidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan

---

<sup>38</sup>Ibid.,43.

kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.<sup>39</sup>

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (*qodhi*) mulai berkurang untuk berjihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.<sup>40</sup>

### **3. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13 terjemahan*, (Bandung: Alma'Arif, 1987) hlm 55

<sup>40</sup>Ibid., 57

pelayanan hukum.<sup>41</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi:

*“setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.*

#### **4. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Per Undang-Undangan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan

*“bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”*

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan

*“bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18).*

---

<sup>41</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” <https://doaj.org/>

Meskipun tidak didapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud bantuan hukum, namun secara umum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

*Bantuan Hukum* arti bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Bantuan ini memberikan jasa untuk :

- ✓ Memberikan nasehat hukum
- ✓ Bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh Atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana. Sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahannya dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya.<sup>42</sup>

## **5. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam**

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat:13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah:2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah:188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah:256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan

---

<sup>42</sup>Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hlm 87

beragama, serta masih banyak lagi Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.<sup>43</sup>

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.<sup>44</sup>

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan

---

<sup>43</sup> Asadullah Al-Faruq, *hukum acara peradilan islam* (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm 8.

<sup>44</sup>Ibid., 10

tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bihi*, *mahkum 'alaihi* (si terhukum), *mahkum lahu* (sipemenang perkara), dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori *mahkum 'alaihi* (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Yakni baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi, dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.<sup>45</sup>

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan

---

<sup>45</sup>Ibid., 11

hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), *kedua*, konsep tentang hak dan *kewajiban* (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan *ketiga*, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fihuquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>46</sup>

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama dihadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling

---

<sup>46</sup>Ibid.,56

populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syari (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :

1. *Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).*
2. *Hak pemeriksaan pengadilan (the right to judicial trial), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka*
3. *Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.*
4. *Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al-Mazalim.*
5. *Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat*

*menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.<sup>47</sup>*

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :

- 1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh diseputar kasus itu seluruhnya.*
- 2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.*
- 3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.*

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. Orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan Al Mahami.

## **B. TINJAUAN TENTANG PENASIHAT HUKUM**

### **1. Pengertian Penasihat Hukum**

#### **1.1 Pengertian Penasihat hukum menurut per Undang-Undangan**

---

<sup>47</sup>Ibid., 60-61

Pengertian Penasehat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003:

*“tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”*.

Sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*“adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.”*

Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan legal counseling (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya.<sup>48</sup>

Melihat pengertian penasehat hukum diatas maka yang dimaksud penasehat hukum dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang (pemberi bantuan hukum) untuk memberi bantuan hukum/jasa hukum kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma (Prodeo).

## **1.2 Pengertian Penasihat Hukum Menurut Hukum Islam**

---

<sup>48</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *penasihat dan bantuan hukum indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm 55.

Adapun dalam hukum Islam, istilah advokat atau lawyer dapat disetarakan dengan istilah *al-mahami*, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut *al-wakil fial-khusumah* atau juga dikenal dengan istilah *al-mahami*, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan.

## **2. Hak Tersangka Untuk Dibela Oleh Advokat**

### **2.1 Konsep dan Pengertian Pembelaan Tersangka Pidana**

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi

advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tersebut.<sup>49</sup>

Undang-Undang advokat menugaskan advokat untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sementara Undang-Undang bantuan hukum menugaskan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (dengan biaya dari pemerintah) kepada masyarakat miskin yang memerlukannya.

Sesungguhnya pun dalam masyarakat ada yang memberikan bantuan hukum secara profesional (dengan dibayar atas jasa-jasa hukumnya), disamping ada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, namun demikian, standar sikap dan pelayanan yang dibebankan kepada advokat profesional dengan standar yang berlaku bagi seorang advokat pro bono (baik yang ditunjuk oleh pemerintah maupun tidak) adalah sama saja.

Uniknya, dalam sejarah hukum, terdapat keterbedaan antara tersangka yang bagaimana yang wajib dibela (bila perlu dengan cuma-cuma), yakni apakah pembelaan harus diberikan hanya terhadap tersangka yang ancaman hukumannya sangat berat, atau hanya kepada

---

<sup>49</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), Hlm.102

tersangka yang ancaman hukumannya lebih ringan, atau kepada semua tersangka, tanpa melihat berat ringannya ancaman hukuman.

Hak untuk dibela secara gratis oleh advokat terhadap anggota masyarakat yang tidak mampu tetapi terkena kasus hukum, umumnya diberikan untuk kasus-kasus pidana. Akan tetapi terdapat kecenderungan secara universal untuk memberikan juga layanan hukum gratis seperti itu kedalam kasus-kasus perdata, dengan alasan sebagai berikut:

- (1) bantuan hukum dapat memperkuat apresiasi terhadap hukum, sehingga dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menaati hukum.*
- (2) Bantuan hukum memberikan keadilan bagi masyarakat dengan memberikan kepada orang akan hak yang patut diterimanya.*
- (3) Bantuan hukum melindungi pihak yang tidak bersalah.*
- (4) Bantuan hukum merupakan pembelajaran, pendidikan dan kesadaran bagi kaum miskin terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara.*

Selanjutnya terhadap harus dipenuhinya hak dari tersangka yang tidak mampu atau tersangka yang rentan untuk mendapatkan pembelaan dari lawyer, secara universal terdapat berbagai teori sebagai berikut:

- 1. Teori pertama, Advokat gratis disediakan oleh organisasi profesi advokat tanpa dibayar atau hanya sedikit bayaran kepada advokat tersebut.*
- 2. Teori kedua, Advokat disediakan oleh pemerintah dengan menyisihkan sejumlah dana yang disalurkan melalui organisasi-organisasi advokat atau lembaga-lembaga nonpemerintah.*
- 3. Teori ketiga, Advokat part timer disediakan oleh pemerintah dengan biaya dari pemerintah yang diberikan langsung oleh pemerintah kasus per kasus.*

4. *Teori keempat, sejumlah advokat disediakan oleh pemerintah yang digaji dan merupakan pegawai pemerintah, yang bekerja kepada pemerintah secara full timer.*
5. *Teori kelima, dibentuk sebuah badan independen dengan anggotanya terdiri dari advokat yang bekerja secara full timer dengan biaya yang berasal.<sup>50</sup>*

## **C. TINJAUAN TERSANGKA DAN TERDAKWA**

### **1. Pengertian Tersangka Dan Terdakwa**

Pengertian tersangka dan terdakwa menurut Pasal 1 angka 14

KUHAP adalah

*“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (butir 15).*

Tersangka dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adalah dalam ruang lingkup masyarakat yang tidak mampu adalah tersangka yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

### **2.Hak-Hak Tersangka**

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang:

*seorang tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk*

---

<sup>50</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), Hlm.50-54.

*mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum.*<sup>51</sup>

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)*
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)*
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).*
- d. Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).*
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).*
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.*
- g. Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bai yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih berhak mendapat bantuan secara cuma-cuma (Pasal 56).*
- h. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.*
- i. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.*
- j. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.*

---

<sup>51</sup>Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban* (Palembang: NoerFikri, 2017), hlm 38.

*k. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.*

*l. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian.*

*m. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.*

*n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.<sup>52</sup>*

Dari hak-hak tersangka diatas, mencantumkan bahwa tersangka

berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum sangat penting dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

---

<sup>52</sup>Ibid., 40

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM LEMBAGA DAN KANTOR ADVOKAT YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM**

### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **1. Profil Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang**

Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA berdiri pada tahun 1990'an, yang didirikan oleh bapak Daud Busro, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Beralamat Jl. Kol. h. Animan Achyad (d/h Sukabangun II) Km 6,5 Lr. Sukapandai No. 1475 A Rt.25 Rw.04 (Wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan. Pada tahun 2012 beliau wafat, maka kewenangan dan kepengurusan diteruskan oleh salah satu advokat yang bekerja dengan beliau. Advokat tersebut bernama Redho Junaidi ditangan beliau lah akhirnya mendapatkan Sertifikasi Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tanggal 7 Januari 2016 dan masih berlaku hingga sekarang ini<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal 14 Mei 2017

## 2. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA ialah “*Menegakkan Hukum dan Keadilan*”. serta Misi nya yaitu “*Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu*”<sup>54</sup>.

## 3. Susunan Kepengurusan

45

Susunan Pengurus Kantor Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda:

**Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan**

Ketua	Redho Junaidi, SH
Sekretaris	M. Nur Amin. SH,MH
Bendahara	Redhi Setiadi, SH

### **Kepala Seksi Ekosob (Ekonomi Sosial Budaya)**

Ketua	Azdy Farmouzy, SH
Anggota	1. Meisal Suhardi, SH

---

<sup>54</sup>Data dari Kantor Polis Abdi Hukum Stihpada

	2. Mulyadi. My, Sh
--	--------------------

#### **Kepala Seksi Sipol (Sipil Politik)**

Ketua	Jurnalis, SH
Anggota	1. Eric Davistian, SH 2. Andi Candra. SH, MH

#### **Kepala Indok (Informasi Dokumentasi)**

Ketua	Dedi Irwansyah, SH
Anggota	1. Maulana Oktaviano 2 Tobi Haryadi. SH,MH

*Sumber : Data Diolah Dari Kantor Polis Abdi Hukum Stihpada Tahun 2018*

#### **4. Nama-nama Advokat dan Para Legal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum**

**Tabel 3.2**  
 Nama-Nama Advokat / Para Legal  
 Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin / Tidak Mampu

No.	PARA ADVOKAT
1	Redho Junaidi, SH
2	M. Azdy Farmozy, SH
3	Jurnalis, SH
4	Dico Rahmansyah, SH.MH
5	Mulyadi, SH
6	Pardisah, SH
7	Herni Khodijah, SH
8	Uwan, SH

No.	PARA LEGAL
1	Maulana Oktaviano
2	Tobi Haryadi, SH.MH

*Sumber : Data Dikelolah Oleh Penulis Dari Kantor Polis Abdi Hukum*

*Stihpada*

### **5. Rencana Program Bantuan Hukum**

Rencana Program Bantuan Hukum Kantor Polis Abdi Hukum

STIHPADA Palembang:

1. Melakukan pelayanan konsultasi hukum dan pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan pendampingan atau mewakili kepentingan hukum para pencari keadilan dalam perkara litigasi.
2. Memberikan pelayanan konsultasi hukum atau advice kepada masyarakat miskin atau tidak mampu pada perkara-perkara Non Litigasi, Negosiasi, Arbitrase dan lain sebagainya.
3. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik, maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang Yudikatif, Legislatif, maupun Eksekutif, serta kepada masyarakat luas.
4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum serta hak asasi manusia pada umumnya dan

khususnya tentang pengertian bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain: dialog interaktif, seminar, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya.

6. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yang antara lain meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum.
7. Mengadakan studi dan penelitian mengenai masalah-masalah dalam hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya.
8. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yang antara lain meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum.

9. Memberikan bimbingan-bimbingan dan latihan praktek hukum bagi sarjana dan mahasiswa yang berminat berprofesi sebagai advokat seperti magang<sup>55</sup>.

### **6. Jumlah Kasus Pemberian Bantuan Hukum**

Jumlah kasus pemberian bantuan hukum di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA terhadap orang yang tidak mampu yaitu bisa mencapai 100 perkasus pertahunnya. Pada tahun 2018 ini sudah 75 kasus sudah jalan perkaranya. Salah satu contoh kasusnya yaitu perdata (perceraian) sebanyak 6 (enam) perkara pada 21 februari 2018 yang penulis ketahui data nya sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Jumlah Pemberian Bantuan Hukum 2018**

No	Nama Klien	Jenis Perkara	Ket.
1	Herlina binti Hikrulgani melawan Antap Umaria bin Saheh	Gugatan cerai di pengadilan agama kelas 1A palembang No. 0641/Pdt,G/2018/PA.PLG tanggal: 19 februari 2018	Sedang menunggu panggilan sidang
2	Ulan Dari binti Yahya melawan Mulyadi bin Alex	Gugatan cerai di pengadilan agama kelas 1A palembang No. 0640/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal: 19 februari 2018	Sedang menunggu panggilan sidang

---

<sup>55</sup>Dokumentasi Kantor Polis Abdi Hukum Stihpada

3	Siti Hijir binti Bahri Arsyad melawan Arwandi bin Damhuri	Gugatan cerai di pengadilan agama kelas 1A Palembang No. 0642/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal: 19 februari 2018	Sedang menunggu panggilan sidang
4	Desi Kurnia Wati binti Muhammad Nasir melawan Hanapi Agusalm bin Saparudin	Gugatan cerai di pengadilan agama kelas 1A Palembang No. 0429/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal: 14 februari 2018	Sedang menunggu panggilan sidang
5	M.Sopian bin M.amin melawan Diana Natalia binti Dencik Aziz	Cerai talak di pengadilan agama kelas 1A Palembang No. 0306/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal: 31 januari 2018	Sedang proses sidang
6	Wiwik Jayanti binti M. Tobing melawan Andri Mursalim bin Ahmad	Gugatan cerai di pengadilan agama kelas 1A Palembang No. 0442/Pdt.G/2018/PA.PLG tanggal: 15 februari 2018	Sedang menunggu panggilan sidang

*Sumber: Data Dikelolah Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada (Permohonan Bantuan Biaya Perkara) Palembang, 21 Februari 2018.*

Dalam hal ini perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Polis Abdi Hukum yaitu perkara perdata (buruh/karyawan (PHI) dan perceraian), dan pidana. Untuk kasus perceraian sendiri merupakan

kasus terbanyak yang ditangani oleh kantor ini yang berada pada pengadilan kelas 1A Palembang.

Berdasarkan wawancara peneliti (tanggal 23 Mei 2017) dengan Direktur Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang yang bernama bapak Redho Junaidi mengatakan bahwa *sejauh ini tidak ada kendala-kendala yang besar yang dihadapi baik dari pihak kami selaku pemberi bantuan hukum ataupun dari penerima bantuan hukum, dari petugas lapas/rutan tidak menghambat jalannya pemberian bantuan hukum karna ini merupakan program dari Kemenkumham, dari segi dana (anggaran) tidak ada hambatan sama sekali*<sup>56</sup>. Namun kriteria masyarakat tidak mampu atau miskin itu sendiri menjadi kendala kecil yang dihadapi oleh kantor tersebut dalam pemberian bantuan hukum ini. Serta menurut penulis sendiri bahwa minimnya informasi mengenai bantuan hukum ini adalah kendala terbesar dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal 23 Mei 2017

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang**

Untuk dapat membahas permasalahan pada Bab IV ini, ada baiknya penulis kemukakan apa yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan hukum sebagaimana yang telah penulis bahas dalam bab terdahulu. Tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah RI, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.<sup>57</sup>

Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin (tidak

---

<sup>57</sup> Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*, Palembang: Noerfikri, 2017, Hlm 94.

mampu). Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia sebagai penyelenggara bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan dibidang hukum kepada golongan masyarkat tidak mampu dalam bermasalah dengan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat: *pertama*, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; *kedua*, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan *ketiga*, melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Kemudian dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis,

permohonan dapat diajukan secara lisan.<sup>58</sup> Hal ini tertera dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat, Para Legal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sejumlah daerah menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Informan (Advokat Redho Junaidi) Pada Tanggal 14 Mei 2017

kebijakan publik tingkat lokal (PERDA).<sup>59</sup> Sebagaimana dalam hal ini telah dijelaskan bahwa syarat-syarat pemberian bantuan hukum

Namun Sebagai produk pelengkap dari Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Pemerintah menerbitkan produk turunan. Antara lain Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Peraturan Menteri 22/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permen 42/2003), Keputusan Menteri No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Maupun Non Litigasi (Kepmen Bankum), serta Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Juknis Bankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pihak yang bertanggung jawab atas

---

<sup>59</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015. Hlm 9.

pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui penyusunan peraturan dan regulasi mengenai verifikasi organisasi bantuan hukum, alokasi dana, tata laksana pemberian bantuan hukum gratis dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang<sup>61</sup>, bahwa laporan Panitia Verifikasi dan Akreditasi ada sekitar 310 lembaga pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Lembaga ini diberi kesempatan untuk mendaftar. Setelah mendaftar, mereka di Verifikasi oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dipimpin oleh Kemenkumham. Dalam menjalankan tugasnya, Panitia dibantu kelompok kerja verifikasi dan akreditasi. Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk memudahkan kerja Panitia hingga ke daerah-daerah. Wicipto menegaskan Kanwil Hukum dan HAM di daerah bakal dilibatkan dalam proses Verifikasi dan Akreditasi. Dengan hasil sebanyak 310 Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil lolos Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B dan

---

<sup>60</sup> Ibid., 10.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal (14 Mei 2017)

C sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi.<sup>62</sup>

Pada tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebesar 40,8 miliar untuk program bantuan hukum gratis bagi orang miskin ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diakreditasi oleh BPHN untuk ambil bagian dalam program ini. 310 (OBH) yang lolos dari proses akreditasi yang dilaksanakan oleh BPHN dikategorikan berdasarkan nilai akreditasi A, B, dan C.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi kepentingan publik. Namun permasalahan yang muncul adalah wacana atas pemikiran siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhannya. Wacana *probono*, sering diartikan sebagai budi baik para pekerja hukum khususnya kalangan Advokat. Pandangan ini seolah melepaskan tanggung jawab negara untuk memberikan pemenuhannya. Namun pekerjaan *probono* bukanlah pengganti dari sistem bantuan

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal (15 Mei 2017)

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal (15 Mei 2017)

hukum yang dibangun negara, tetapi ikut mendukungnya, khususnya untuk kalangan yang tidak terjangkau layanan hukum negara. Pada umumnya, layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil. Namun, negara tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk membangun sistem bantuan hukumnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka sesungguhnya bantuan hukum merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, akan tetapi penempatan definisi *Probono* sebagai pemberian bantuan hukum oleh advokat sesungguhnya banyak ditentang oleh penggiat HAM yang bekerja diberbagai lembaga swadaya masyarakat. Jika kondisinya demikian seolah negara tidak memiliki peran apa-apa. Hal ini mempengaruhi definisi apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dalam pengertian *probono*, dan bantuan hukm dalam pengertian *legal aid*. Terdapat pula pandangan bahwa pelayanan hukum yang diberikan adalah cuma-cuma, dalam artian tidak membebankan biaya kepada pencari keadilan, dan mendapatkan gaji dari LSM/NGO yang bersumber dari lembaga donor/NGO internasional, yang dananya bisa saja berasal dari berbagai firma hukum internasional. Sementara *legal aid* merujuk pada pengertian "*state subsidized*" pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara.

Penasihat hukum dalam KUHAP Pasal 1 angka 13 didefinisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Sebagai penegak hukum penasihat hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan praktisi hukum lainnya. Penasihat hukum harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.

Kewajiban advokat atau penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi “(1) *advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; (2) ketentuan mengenai pesyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah*”.

Asas Hukum Dalam Perkara Pidana, dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukan hukum pada tempat yang

sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui pengadilan.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut diatas, dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, maka program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharannya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata, Sebagaimana yang sudah penulis ketahui dari Kantor Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang<sup>64</sup> bahwa realitanya dilapangan perkara perdata lah yang paling banyak dibutuhkan bantuan hukum. Seperti diketahui bahwa sengketa perdata adalah sengketa anggota masyarakat yang satu dengan yang lain secara pribadi/perorangan yang menyangkut kepentingan pribadinya. Apakah sengketa tersebut akan dijadikan perkara dimuka pengadilan atau tidak adalah tergantung mereka yang bersengketa.

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Dengan Informan (Advokat Redho Junaidi) Pada Tanggal 14 Mei 2017

Azas yang dianut menurut hukum acara kita untuk menghadap dimuka pengadilan adalah hadirnya para pihak yang berperkara sendiri dimuka sidang pengadilan. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menyerahkan urusan kepada orang lain yang dianggap lebih mengetahui akan hukum atau kepada orang/lembaga yang memang pekerjaannya sebagai pemberi bantuan hukum, dengan harapan bahwa perlindungan kepentingannya akan lebih terjamin.

Untuk beracara bagi perkara perdata dimuka Pengadilan, hukum acara sendiri telah menjamin perlindungan dan bantuan hukum bagi mereka yang berperkara. Secara jelas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga menyebutkan akan jaminan tersebut yaitu yang tercantum pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*
- 2. Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya perdilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Bagi mereka yang tidak mewakilkan/menguasakan seorang pemberi bantuan hukum dimuka sidang pengadilan, tidak akan kehilangan haknya terhadap perlindungan hukum, karena sejak

seseorang hendak mengajukan gugatan, Undang-Undang telah mewajibkan ketua pengadilan negeri untuk membantunya, misalnya:

1. *ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya (pasal 119-143 RBG).*
2. *Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutannya boleh diadakan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua itu mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya (pasal 120 HIR-144 RBG)*
3. *Membebaskan biaya berperkara kepada mereka yang tidak mampu (berperkara secara prodeo/cuma-cuma), bab ke-7 pasal 237-245 HIR bagian VI, 273-281 RBG.*
4. *Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama diwajibkan ketua majelis sidang atau hakim yang menyidangkan untuk mengusahakan tercapainya suatu perdamaian diantara mereka yang bersengketa (pasal 130 HIR dan 154 RBG)*

Dengan contoh ketentuan undang-undang tersebut diatas telah jelas bahwa dengan kehadiran seseorang yang bersengketa sendiri dimuka sidang ketika perkaranya diperiksa terjamin pula haknya untuk mendapat perlindungan hukum dimuka pengadilan.

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut diatas, khususnya asas yang termuat dalam pasal 237 HIR atau 273 RBG, maka program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan perdata.

Tujuan Program Bantuan Hukum :

## 1. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

## 2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam ini diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.<sup>65</sup>

Bagi masyarakat yang kurang mampu yang akan berpekara di Pengadilan dapat meminta informasi kepada Kepala Rutan/LP, Penyidik, Penuntut Umum, Camat atau Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan

---

<sup>65</sup> Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, *Data Informasi Bantuan Hukum*, Jakarta 1999. Hal 14

dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Departemen Kehakiman dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah atau surat pernyataan bahwa tidak mampu dapat minta dana bantuan hukum kepada:

1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Setempat
2. Lembaga Bantuan Hukum Setempat

Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah Advokat atau Pengacara/Penasihat Hukum, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam Organisasi Profesi Penasihat Hukum (LBH/Biro-Biro Hukum) yang terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi.

Dasar pemberian bantuan hukum :

Anggaran Dana Bantuan Hukum, dalam hal ini hasil wawancara penulis dengan salah satu Advokat Kantor Hukum Polis Abdi Hukum

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal (14 Mei 2017)

STIHPADA Palembang, sebagai pemberi bantuan hukum, bahwa untuk dana anggaran pemberian bantuan hukum sendiri, Kantor Hukum Polis Abdi Hukum mempunyai 2 (dua) jalur:

1. Pribadi (Klien Royalti)
2. Pemerintah (sedangkan untuk sumber dana dari pemerintah sendiri dibagi menjadi dua (2) yaitu:

2.1 Kemenkumham, jumlah nominalnya lima juta (Rp.5.000.000)

2.2 Pemda (Pemerintah Daerah), jumlah nominalnya sepuluh juta (Rp.10.000.000)


Dalam hal jika ia termasuk dalam golongan miskin atau tidak mampu dinyatakan sebagai korban maka tidak dibantu namun dana nya dalam hal ini dinyatakan sebagai subsidi silang bagi kantor hukum polis abdi hukum. Jika ia sebagai tersangka maka berhak untuk dibantu dengan dibuktikan adanya surat dakwaan dan gugatan<sup>67</sup>.

Prosedur untuk memperoleh dana bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara Dengan Responden Pada Tanggal 14 Mei 2017

**Tabel 4.1 Prosedur untuk memperoleh dana bantuan hukum**



**Keterangan :**

- (1) Terdakwa/penasihat hukum atau penggugat/tergugat (kuasa hukumnya) datang ke kantor Kelurahan/Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan diatas segel dan diketahui pengadilan atau dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.
- (2) Setelah itu datang ke pengadilan negeri untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjuk surat keterangan tidak mampu.<sup>68</sup>

Dengan demikian dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa program pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena

---

<sup>68</sup>Departemen kehakiman RI, Direktorat Jmederal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Data Informasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Pengayoman, 1999. Hlm 66.

menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 dan yang diterapkan pula oleh lembaga bantuan hukum dan kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi di Sumatera Selatan dengan catatan mereka memenuhi syarat dalam memperoleh bantuan hukum yaitu:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Bantuan hukum dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Wakalah*. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang Manusia (*mafhum al-insan*), *kedua*, konsep tentang Hak dan Kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwajibat*) dan

*ketiga*, konsep Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (*mafhum al hukm fi huquq al-insan*). ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakan hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Barat.

Adapun istilah bantuan hukum terkait dengan profesi Advokat, dalam hukum Islam advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *Al-Mahamy* yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Dalam konteks bahasa Arab pekerjaan Advokat tersebut disebut pula *Al-Mahamah* yang setara maknanya dengan kata *Advocacy*. Sementara itu bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*Al-Fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.<sup>69</sup>

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Dalam bagian Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>69</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, 49.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Yang kita ketahui bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Dalam sejarah penegakan hukum dalam Islam, pemenuhan hak hukum keadilan dapat dilakukan dalam tiga jasa hukum, yakni: *hakam, al-mufti, dan al-mushalih, al-alaih* yang memiliki kesamaan fungsi dengan Advokat, Pengacara, Arbiter, Konsultan atau Penasihat Hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah dan musyawarah sebagaimana dalam bagian QS An-Nur Ayat 35 “Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Allah memaparkan contoh-contoh yang bersifat materil agar persoalan yang bersifat rasional mudah di tangkap).

Secara Etimologis pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditunjukkan untuk menegakkan hukum dan atau membantu klien mendapatkan keadilan didepan hukum. Kedua, istilah *mahamy*, *hakam*, *mufti* dan *mushalaih alaih* hampir setara kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advice kepada para pihak agar masing-masing melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (*legal*) dan sukarela (*ishlah*).

Dalam hukum Islam bantuan hukum berlatar belakang pada teori kemanusiaan, dimana semua manusia didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama dalam hukum, tidak membeda-bedakan status, ukuran kekayaan, jenis kelamin, dan sebagainya, maka dari itu besar kaitannya dengan sosiologi

hukum tentang pengaruh gejala sosial terhadap bantuan hukum Islam dimasyarakat.

Konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya tidak sesederhana seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum Cuma-Cuma (*prodeo*) atau sebaliknya menjadi pekerjaan profesional, akan tetapi memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan Advokat atau Pengacara dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulia dimata hukum.

Dasar Hukum adanya Al Mahami :

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam surah al-Kahfi: 19, yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka:*

*sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yanglain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorompokun.*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumbuhur berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>70</sup>

Syarat-Syarat Al Mahami :

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah Az-Zuhaili (ahli fikih dari Damascus) mengatakan bahwa ada syarat-syarat kuasa hukum yang

---

<sup>70</sup>Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 981

tertuju kepada pemberi kuasa (*al muwakkil*), ada pula kepada penerima kuasa (*al-wakil*) dan bahkan kepada perkara atau objek yang dikuasakan (*al-muwakkalfih*). **Pertama**, Pemberi kuasa (*al muwakkil*) harus memiliki syarat-syarat, diantaranya :

- a. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) harus menguasai dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;
- b. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum atau tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;
- c. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumah ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.

**Kedua**, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (*alwakil*), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;
- b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutar balikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;
- c. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

***Ketiga***, perkara atau objek yang dikuasakan diisyaratkan harus :

- a. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
- b. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan meguasakannya kepada orang lain;
- c. Dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
- d. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan

- e. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang, telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditujukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan pula oleh Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang dengan catatan mereka memenuhi syarat dalam memperoleh bantuan hukum yaitu:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

2. Ditinjau dari hukum Islam, Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditujukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

## **B. Saran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga-lembaga bantuan hukum dan kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum mengingat paradigma dan kebudayaan masyarakat yang beranggapan bahwasannya apabila ingin didampingi oleh seorang advokat, maka harus menyediakan sejumlah uang yang tidak sedikit, kemudian terlalu banyak administrasi yang harus dilengkapi, sehingga kebanyakan dari orang yang tidak mampu pada akhirnya tidak bersedia untuk didampingi oleh advokat.

2. Setelah penulis teliti bahwasannya dalam Undang-Undang Advokat terdapat kelemahan dalam hal tidak memberikan warning secara khusus kepada lembaga bantuan hukum dan kantor advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh sebab itu dalam revisi Undang-Undang kedepan dalam konteks bantuan hukum dimasukan dalam ketentuan pemberian bantuan hukum secara gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### **Buku :**

Asikin zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, mataram; kencana. 2103

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM , Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Hak atas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin*, Tim Pohon Cahaya: 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *“Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”*(Jakarta:2017)

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, *“Data Informasi Bantuan Hukum, pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara dan lembaga bantuan hukum untuk memperoleh dana bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu”* Jakarta: 1999.

Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L.Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ibrahim Duski, *kaidah-kaidah fiqih pedoman praktis dalam penyelesaian masalah hukum islam kontemporer”*, Palembang; grafika telindo press, 2014.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kusnadi Didi, *“Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di lingkungan Pengadilan”*. (Bandung: Pustaka Media), 2012.

Lev, Daniel S., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001

Nasution, Adnan Buyung. "*Bantuan Hukum di Indonesia*", Jakarta: Lembaga Penelitian, dan Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1981.

Nusantara, Abdul Hakim G, DKK "*Aspek-aspek socio legal pendidikan hukum non formal*", Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Rasyid Roihan A, "*Hukum Acara Peradilan Agama*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Sadi Is Muhammad, "*Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*" Palembang: Kencana, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: CV Mandar Maju, 1994.

Yanuar Syam Putra dan Ning Herlina, "*Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*", Palembang: Noer Fikri, 2017.

### **Aturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor m.Hh-01.Hn.03.03 Tahun 2106 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 Sd 2018.

Kode Etik Advokat (KEA)

### **Sumber Lainnya dan Internet :**

Andan Adi Satriawan, Dkk “Implementasi Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin dikota Bandar Lampung, Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung” <https://doaj.org/>.

Irsyad Noeri, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Orang Miskin dalam Peradilan Pidana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari-Juli2008”, [https://digital\\_2016\\_9020199834\\_5222762\\_Irsyad Noeri\(di akses 29 oktober 2017\)](https://digital_2016_9020199834_5222762_Irsyad%20Noeri(di%20akses%2029%20oktober%202017))

Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” <https://doaj.org/>

Kodri Ubaidillah ”Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung”, <https://diglib.unila.ac.id/7227/12/Bab1.pdf> (diakses pada tanggal 2 november 2017)

Rini Agustine, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta”, [eprints.uny.ac.id/2511/1](http://eprints.uny.ac.id/2511/1) (diakses pada tanggal 2 november 2017)

Sumatera Ekspres (SUMEKSS) “*Surat Harian Sumatera Selatan*”

Wawancara dengan Informan Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada

Wawancara dengan Responden Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Ima Riska Yanti  
Nim : 14160043  
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 05 Juni 1995  
Jur/Fak : Jinayah / Syari'ah  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Sakura 1 No.2075 Rt 37/11, Lorok Pakjo,  
Kampus, Tvri Palembang  
No Telp / HP : 0813-7785-9298

### **B. Nama Orang Tua**

Ayah : Meraman  
Ibu : Rusmala  
Alamat :Desa Lampar Baru Kec.Tebing Tinggi Kab.  
Empat Lawang

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Petani  
Ibu : Ibu rumah tangga  
Status dalam keluarga : Anak kandung

### **D. Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri 41 Tebing Tinggi .2006  
SMP : SMP Negeri 1Tebing Tinggi.2009  
SMA :SMA Negeri 1 Tebing Tinggi.2012

### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Formaz (Forum Mahasiswa Baznas)
2. LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi)
3. Syari'ah English Club

Palembang, 05 Juli 2018  
Penyusun

**Ima Riska Yanti**  
**NIM : 14160043**

# LAMPIRAN

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ima Riska Yanti  
 NIM : 14160043  
 Prodi : Jinayah  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  
 (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Dan Kantor Advokat Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Di Sumatera Selatan)

Pembimbing II : Dr. Paisol Burlian, M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	3 Januari 2018	KONSULTASI BAB 1	
2.	30 Mei 2018	Bab. I - Judul : Lokasi nya Penelitian hons di Perkotaan - Metode Teknik Pengumpulan data ditunjang by observasi - Hons di Surat Kary di Lay out	
3.	31 Mei 2018	Bab. II Perlu ditans bal parlu Pandang pira Penecehot Hutan terhadap pelaku kejahatan Bab. III - Parlu di buat footnote bila mengambil sumber dari internet	

No	Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	26 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data primer hasil wawancara dengan Sitampulu dan temuan hasil (Bab IV)</li> <li>- Data primer dari pandangan ulama Fiqh Perbu &amp; tagic Kan.</li> <li>- Bab. IV.</li> </ul> <p>Harus dimunculkan kan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yg merupakan data primer. berate rumus hasil 1 dan 2.</p>	
4.	02 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bab. I - 7</li> <li>Acc. utu dirujikan</li> </ul>	

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ima Riska Yanti  
 NIM : 14160043  
 Prodi : Jinayah  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu  
 (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Advokat Yang  
 Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum di  
 SUMSEL)

Pembimbing II : Antoni, S.H., M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	3 Januari 2018	Konsultasi Bab 1	
2	30 Januari 2018	Perbaikan Bab 1	
3	14 Februari 2018	Perbaikan Bab 1	
4	21 Februari 2018	Perbaikan Bab 1	
5.	2 Mei 2018	Ace bab I	
6.	9 Mei 2018	Penyerahan Bab I AAC Bab II	
7.	9 Mei 2018	AAC Bab II	
8.	14 Mei 2018	Konsultasi Bab III dan IV	
9.	30 Mei 2018	Revisi Bab III	
10.	30 Mei 2018	Revisi bab IV	
11.	9 Juni 2018	Revisi bab IV dan V dan Abstrak	
12.	26 Juni 2018	Ace	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. \radenfatah.ac.id**

Nomor : B- 602/Un.09/PP.01/04/2018 Palembang, 27 April 2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Hukum Polis Abdi Hukum  
STIH Sumpah Pemuda Palembang  
di.  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Ima Riska Yanti  
NIM : 14160043  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Jinayah  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Dan Kantor Advokat Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Di Sumatera Selatan)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 April 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
NIP. 19571218-198603 1 004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan .  
3. Arsip.

**KANTOR HUKUM**



**ABDI HUKUM**

STIHPADA

Pusat: Jalan Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475 A Wisma STIHPADA Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang 30154 HP. 0812 7318907

Palembang, 1 Juli 2018

No : 102.Polis.7.2018

Perihal : jawaban surat No : B-602/Un.09/PP.01/04/2018

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
Di -  
Palembang

Dengan hormat,  
Sehubungan dimaksud pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin Penelitian atas mahasiswa yang bernama Ima Riska Yanti, Nim (14160043), dengan judul penelitian sebagai berikut: **"PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU STUDI KASUS DI KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG"** dimaksud pada pokok surat dan mahasiswa tersebut juga telah mengadakan penelitian di kantor kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kepercayaannya dihaturkan terima kasih.

HORMAT KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA

  
REDHA NAIDISH  
PIMPINAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KECAMATAN ILIR TIMUR II  
KELURAHAN 3 ILIR

Jalan Yos Sudarso No. 06 Telp. (0711) 5625876 Kode POS : 30116

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 30 / KU / 1006 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **BURLIAN**  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan 3 Ilir Palembang

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **SURYAWATI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 23 November 1973  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
No. KK/No. KTP : KK. 1671061204130001  
Alamat : Lr. Kebun H. Yasin No. 77 RT. 005 RW. 001 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan IT-II Kota Palembang

Isi Keterangan : Berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT. 005 Nomor: 979 / RT. 005 RW. 001/2016 tanggal 18 Juli 2016, Bahwa memang benar nama tersebut diatas bertempat tinggal di Kelurahan 3 Ilir **dan yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu/Ekonomi lemah**

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk melengkapi persyaratan  
**Untuk mendapatkan bantuan hukum gratis di LBH** 18/7/2016

Palembang, 18 Juli 2016

a.n. **LURAH 3 ILIR PALEMBANG**  
Sekretaris,



**BURLIAN**  
NIP. 196009211988101001

## Formulir Persetujuan Pemberian Bantuan Hukum LITIGASI

### Data Penerima Bantuan Hukum

Nama : Suryawati  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Alamat : ~~...~~ Lr. kebun H. Yasin No. 77 Rt. 005  
Kw. 001 kel. 3 Uir kec. K. 11  
Kota : Palembang  
Provinsi : Sum-sel.  
Keterangan Tidak Mampu :  
 Raskin  SKTM  Gakin  Jamkesr nas  BLSM  Tidak ada

Nomor Keterangan Tidak Mampu

5907KU/1006/2016

### Data Pemberi Bantuan Hukum


Nama Pengacara : Muhammad Ady Farmoz, SH  
Nama OBH : Polis Abdi Hukum Stihpada  
Alamat : Jl. Sukabangun II km. 6,5 No. 1475A  
Jamping Stihpada  
Kota : Palembang  
Provinsi : Sumatera Selatan

Uraian singkat pokok persoalan

- Saya bekerja di PT. Citra Satria Utama sejak tahun 2015, selama bekerja saya digaji sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- pada tahun 2016 tepatnya tanggal 06 Juni 2016, saya di PHK oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas, karena menurut saya, saya sudah mengabdikan dan loyal terhadap perusahaan.
- Untuk itu saya meminta kepada perusahaan untuk uang pesangon tetapi perusahaan tidak mau memberi akhirnya saya mengajukan gugatan ke pengadilan.


Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk keperluan mendapat bantuan hukum

Dibuat di : Palembang  
Tanggal : 29 Juli 2016

  
Verawaty

(Tanda tangan dan Nama terang)

Diterima : Jurnalais, SH  
Tanggal : 05 Agustus 2016



(Tanda tangan dan Nama terang)

## SURAT PERNYATAAN

Nomor Permohonan : 00062.16.01.BPHN.2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REDHO JUNAIDI,SH  
Jabatan : Direktur/ketua  
OBH : KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU  
HUKUM SUMPAH PEMUDA  
Akreditasi : C  
Alamat : Jl. Kol.H Animan Achyad (d/h Sukabangun II) Km 6,5 Lr SUKAPANDAI  
No : 1475 A Rt.25 Rw.04 (Wisata STIHPADA) Kel.Sukabangun Kec.  
Sukarame : Kota Palembang Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang diunggah melalui aplikasi SID Bankum untuk keperluan pencairan anggaran pelaksana Bantuan Hukum adalah benar dengan aslinya yang disimpan oleh OBH dan SAH menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dikemudian hari terdapat dokumen yang dimaksud maka kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana metinya

Sumatera Selatan, 5 September 2017  
Direktur/Ketua Organisasi Bantuan Hukum



REDHO JUNAIDI,SH

## SURAT PERNYATAAN

Nomor Permohonan: 00062.16.01.P/DT.BPHN.2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REDHO JUNAIDI,SH  
Jabatan : Direktur/Ketua  
OBH : KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU  
HUKUM Sumpah Pemuda  
Akreditasi : S  
Alamat : Jl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabungun II) Km 6,5 Lr. Sukapandai  
No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpa da) Kel. Sukabungun Kec. Sukarami  
Kota Palembang Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang diunggah melalui aplikasi SID Bankum untuk keperluan pencairan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum adalah benar sesuai dengan aslinya yang disimpan oleh OBH dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari terdapat dokumen yang dimaksud, maka kami bersedia bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum.

Demiikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak dipungut biaya sebagaimana mestinya.

Sumatera Selatan, 26  
Agustus 2016  
Direktur/Ketua  
Organisasi Bantuan Hukum,

METERAI  
TEMPEL  
00425AEF024774338  
6000  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
(REDHO JUNAIDI,SH)

Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) :

1. Asli (bermaterai) untuk yang bersangkutan dan
2. Scan fotokopi untuk Kementerian Hukum dan HAM RI



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Ima Riska Yanti  
NIM / Jurusan : 14160043/Jinayah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai .....

Untuk diperkenankan **menerima izajah/menempuh ujian kembali**, saudara tersebut di atas harus memenuhi kewajiban :

1. ....
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut di atas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada, *20* 2018

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :**

Ketua : Dr. Abdul Hasi, M.Ag. tt :   
Penguji Utama : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. tt :   
Penguji kedua : M. Tamudin, S.Ag. MH tt :   
Pembimbing utama : Dr. Paisol Burlian, M.Hum tt :   
Pembimbing Kedua : Antoni, SH, M.Hum tt :   
Sekretaris : Fals Riyat, U.Pd.T tt : 